



**PENETAPAN**  
**Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Pki**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa perkara Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

XXXXXX, lahir di Lempangan/31-12-1955 (64 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Sekolah, alamat XXXXXX, RT.008/RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, lahir di Lempangan /31-12-1956 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan Tidak Sekolah, alamat XXXXXX, RT.008/RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, di bawah Register Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2020/PA Pki, tanggal 12 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1978 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Turungan, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

---

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 0046/

Pdt .P/2020/ PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Wali Nikah yaitu Nonci (Ayah kandung Pemohon II);
- b) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
  - Manna
  - Jufri
- c) Mahar berupa sebuah cincin emas;
- d) Imam yang menikahkan bernama Hanaping Nur

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 4 (empat) orang anak :

- Kurnia lahir tanggal 11-09-1980
- Kurani lahir tanggal 05-05-1984
- Kartini lahir tanggal 12-05-1990
- Nuranti lahir tanggal 16-01-1992

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Pangkep untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Agama Pangkep *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Pdt .P/2020/ PA Pkj

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 0046/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan **XXXXXX** (Pemohon I) dengan **XXXXXX** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1978 M di Turungan, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah ;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya,

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 0046/

Pdt .P/2020/ PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **02 Maret 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1441 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H.

**Perincian biaya perkara :**

Pdt .P/2020/ PA Pkj

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 0046/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 466.000,00**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

---

Pdt .P/2020/ PA Pkj

Hal 5 dari 4 Penetapan Nomor 0046/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)